

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 495121
EBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT Nomor : 13 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menjamin pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara lebih terintegrasi / terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.010/1/2016 pasal 5, ayat 1, butir 15, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut ULP-UPT Kementerian Pertanian Lingkup Jawa Timur dan Pejabat Pengadaan barang dan Jasa yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang dibentuk dengan Surat Keputusan.
 - bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatanya tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang habis pakai yang berkedudukan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian No. 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kementeria Pertanian;
 - 10 Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021, tanggal 23 Nopember 2020;
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang habis pakai untuk bahan penelitian dan bahan

perkantoran pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama

: HASANNUDIN, A.Md

NIP.

: 198911152014031001

Pangkat/Gol

: Pengatur TK. I (II/d)

Jabatan

: Teknisi Litkayasa Terampil

KEDUA

Pejabat Pengadaan Barang habis pakai mempunyai tugas:

1. Menetapkan Penyedia Barang untuk:

a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang yang bemilai paling tinggi

Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

2. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang

Jasa kepada PPK;

3. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan

4. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA

KETIGA

Pejabat Pengadaan Barang dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa dibebankan kepada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Suarat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

KEME/Kepata Balai Penelitian Tanaman Pemanis

Disperdy Wijanarko, S.P., M.Si NIP. 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balittas di Malang;

2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.